



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 4, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha
Mikro.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan bagian dari ekonomi rakyat berperan serta sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta koperasi dan usaha mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan dan pelindungan terhadap koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, pelindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait koperasi dan usaha mikro, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);

8. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
9. Dewan Koperasi Indonesia Daerah, untuk selanjutnya disebut Dekopinda adalah Organisasi Tunggal Gerakan Koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi di Daerah.
10. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.
11. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
12. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan usaha mikro.
16. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
17. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
18. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
20. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
21. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.
22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
23. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendaringan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan dan Pelindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB II

KOPERASI

Bagian Kesatu

Prinsip Koperasi

Pasal 3

Koperasi dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya berpedoman pada prinsip, antara lain:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar-koperasi.

Bagian Kedua Bentuk Koperasi

Pasal 4

- (1) Koperasi dapat berbentuk:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Bagian Ketiga Pendirian Koperasi

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang ingin mendirikan Koperasi primer atau Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu diberikan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengajukan akta pendirian Koperasi kepada notaris yang memuat anggaran dasar.

Bagian Keempat Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 6

- (1) Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;

- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - e. ketentuan mengenai rapat anggota;
 - f. ketentuan mengenai pengelolaan;
 - g. ketentuan mengenai permodalan;
 - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; dan
 - j. ketentuan mengenai sanksi.
- (2) Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Pasal 7

- (1) Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berubah dikarenakan:
- a. adanya perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi; dan
 - b. bukan perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar Koperasi karena adanya perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (3) Perubahan anggaran dasar Koperasi karena bukan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (5) Perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.

- (6) Materi perubahan anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (7) Permohonan pengesahan dan pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan Koperasi
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Koperasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi;
 - c. meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - d. bantuan pengembangan teknologi informasi; dan
 - e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Koperasi yang telah menjalani proses pembinaan khusus selama 3 (tiga) tahun dan tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha dapat menggabungkan atau meleburkan diri dengan Koperasi lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan atau peleburan diri Koperasi yang tidak mengalami perkembangan baik dari sisi organisasi maupun usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Penggabungan dan Peleburan Koperasi

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, 1 (satu) Koperasi atau beberapa Koperasi dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi 1 (satu) dengan Koperasi lain; atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan persetujuan rapat anggota tahunan masing-masing Koperasi.

Bagian Kedelapan
Usaha Koperasi

Pasal 11

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Koperasi produsen;
 - b. Koperasi konsumen;
 - c. Koperasi Simpan Pinjam;
 - d. Koperasi jasa; dan/atau
 - e. Koperasi pemasaran.
- (3) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap Koperasi wajib:
 - a. berdomisili hukum yang tetap;
 - b. memiliki izin usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum Koperasi;
 - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;

- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan survei kepuasan anggota minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai kinerja organisasi dan usaha Koperasi secara periodik ke Wali Kota melalui Dinas; dan
 - h. melaksanakan rapat anggota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.
- (3) Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk 1 (satu) periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Paragraf 2

Larangan

Setiap Koperasi dilarang:

- a. melakukan persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota;
- c. melakukan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian; dan
- d. memberikan layanan pinjaman di luar anggota Koperasi.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Perkoperasian

Pasal 14

- (1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan Koperasi baik secara kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan.
- (2) Pendidikan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Dekopinda secara komprehensif dan sinergis.
- (3) Dinas bersama dengan Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pendidikan perkoperasian.

- (4) Pendidikan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara:
- a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
 - b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi Daerah;
 - c. memasyarakatkan dan membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi;
 - d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keterampilan teknis dan menajerial;
 - e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan
 - f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

Bagian Kesebelas

Pelindungan Koperasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Koperasi berwenang untuk:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 16

Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keduabelas
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui penumbuhan iklim usaha dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas dan partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (3) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antar-Koperasi dengan pihak lain;

- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (4) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan non bank;
 - 5. dana bergulir; dan/atau
 - 6. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Bagian Ketigabelas
Dewan Koperasi Indonesia Daerah

Pasal 19

- (1) Koperasi di Daerah mendirikan 1 (satu) Dekopinda yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Koperasi.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi; dan
 - b. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.
- (3) Pembiayaan organisasi dan program Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Dekopinda itu sendiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan pendanaan kepada Dekopinda di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 20

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Bagian Kedua

Penumbuhan Iklim Usaha Mikro

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim Usaha Mikro melalui aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pendanaan Usaha Mikro

Pasal 23

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, bertujuan agar Pemerintah Daerah:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membantu para pelaku Usaha Mikro mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syaria'ah.

Paragraf 3

Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro

Pasal 24

Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah, dengan menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro untuk:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penunjang, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- b. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah produksi, rumah promosi, dan rumah design kemasan bagi Usaha Mikro; dan
- c. menyediakan galeri produk Usaha Mikro, dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau galeri bisnis profesional guna mengakomodir produk pelaku Usaha Mikro.

Paragraf 4

Informasi Usaha

Pasal 25

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Usaha Mikro;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Paragraf 5

Kemitraan

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

Paragraf 6

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain harus memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha harus memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 30

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, kantor kecamatan, dan/atau kantor kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 32

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau perizinan melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 7

Kesempatan Berusaha

Pasal 33

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, dan lokasi lainnya;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro; dan
 - c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi produk dari pelaku Usaha Mikro di Daerah pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Promosi Dagang

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terminal; dan
 - b. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Paragraf 9

Dukungan Kelembagaan

Pasal 35

- (1) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Tata Cara mengenai pembentukan lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 37

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 38

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar; dan
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.

Pasal 39

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 40

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;

- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Usaha Mikro
Pasal 41

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di bidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro, meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. dana bergulir, lembaga pengelola dana bergulir dan unit pengelola dana bergulir;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. hibah;
 - f. modal penyertaan yang bersumber dari:
 - 1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Anggota Masyarakat;
 - 3. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 4. sumber lain yang sah,
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

Bagian Kelima
Pelindungan Usaha Mikro
Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 44

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha dan izin usaha mikro; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 45

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses pelayanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 46

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha; dan/atau
 - c. bantuan pemodalan.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 48

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 49

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi sebagai wadah Usaha Mikro, dan memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan berupa:
- a. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. penyuluhan perkoperasian;
 - d. penelitian perkoperasian;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas Koperasi;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - m. pengembangan kajian terapan dan kajian strategis kebijakan pembangunan Koperasi; dan
 - n. peningkatan dan perkuatan koordinasi antar para pemangku kepentingan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh kredit program, dana bergulir, bantuan dari Pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan dana-dana penyertaan modal Pihak Ketiga yang dikelola Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan unit pengelolaan dana bergulir yang berada di bawah koordinasi Dinas dalam menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Inkubator bisnis yang berada di bawah koordinasi Dinas, dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau inkubator bisnis profesional guna menginkubasi usaha Koperasi dan pelaku Usaha Mikro.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGAWASAN KOPERASI

Pasal 53

- (1) Dinas melaksanakan Pengawasan Koperasi di Daerah.
- (2) Hasil Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Koperasi dan Usaha Mikro, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1212), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN: (2,3/22)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Juli 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The block contains a circular official stamp of the Secretariat of the Regional Government of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp is purple and features the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendorong perekonomian di Daerah sangat penting, hal ini menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diikuti dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengubah beberapa materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal ini mengakibatkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro harus diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas